



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBelo

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 503/92/DPMPTSP/XI/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Saudara REIN TUYU, tanggal 17 November 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Togihoro;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0731/2020 Tanggal 08 September 2020 tentang Izin Operasional SD NEGERI TOGIHORO

MENIMBANG : Bawa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan pendirian Sekolah Dasar Negeri Togihoro kecamatan Tobelo Barat untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah Dasar tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Memberi Izin Operasional Kepada :

- Nama Sekolah : SD NEGERI TOGIHORO
Tahun Pendirian : 2008
Nama Kepala Sekolah : REIN TUYU
Alamat Sekolah : Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat
Status Bangunan : Milik SD NEGERI TOGIHORO

Dengan ketentuan : 1. Surat Izin Operasional Bukan Merupakan Suatu Jaminan Mutlak Bagi Sekolah Apabila Dikemudian Hari Ternyata Mempunyai Sengketa Mengenai Tempat, maka Izin Yang Diberikan Dapat Dicabut Kembali;
2. Masa Berlaku Izin Operasional Selama 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak Tanggal ditetapkan;
3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 18 November 2020



TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.



BUPATI HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 4220.2 / 236 /HU/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI TOGIHORO
KECAMATAN TOBELO BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan terciptanya tertib administrasi maka perlu membentuk kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Togihoro Kecamatan Tobelo Barat ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Togihoro kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3695);
2. Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
3. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4548);
5. Undang - Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI. Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4418);

8. Keputusan Presiden RI , Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kab/ Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Uahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kolembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Togihoro Kecamatan Tobelo Baral Kabupaten Halmahera Utara;
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Togihoro Kecamatan Tobelo Barat telah melaksanakan kegiatan belajar Mengajar (KBM) pada Tahun Ajaran 2007 / 2008;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2008 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 14 Juli 2008



TEMBUSAN, Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI ;
2. Gubernur Maluku Utara;
3. Bupati Halmahera Utara;
4. Wakil Bupati Halmahera Utara;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Halmahera Utara;
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara;
7. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Utara;
8. Para Camat masing – masing di Tempat;
9. Yang bersangkutan untuk dikelahui;